



PUTUSAN
Nomor : 0709/Pdt.G/2015/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

Issaka Nure binti Nure Posa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.024 Desa Batu Kajng Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Muhammad Arjan bin Zaini Anwar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di RT.024 Desa Batu Kajng Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal yang sama dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Nopember 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: G7 / 145 / 20 / XI / 1995 tanggal 29 Nopember 1995 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di



rumah sendiri di Desa batu kajang, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah/belum dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Eka Nurjanah binti Muhammad Arjan, lahir 22 September 1995;
 - b. Emilia Dewi Lestari binti Mohammad Arjan, lahir 4 April 1999;
 - c. Muhammad Saripuddin bin Muhammad Arjan, lahir Umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1995 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan September tahun 2015, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang sudah 1 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Muhammad Arjan bin Zaini Anwar**) terhadap Penggugat (**Issaka Nure binti Nure Posa**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat mengikuti mediasi sesuai dengan PerMA RI No. 1 Tahun 2008;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Tanah grogot.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk sdr DR. Muhammad Kastalani S.HI, M.HI, sebagai mediator pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan berdasarkan laporannya, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015, tidak berhasil mencapai perdamaian.



Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tulisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat membantah alasan gugatan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga kembali dengan Tergugat secara baik-baik;

Bahwa pada tahap sidang pembuktian, setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali dan atas nasehat Majelis tersebut baik Penggugat maupun Tergugat bersedia berbaik kembali serta mereka sepakat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporannya, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015, tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa pada tahap sidang pembuktian, setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali dan atas nasehat Majelis tersebut baik Penggugat maupun Tergugat bersedia berbaik kembali serta mereka sepakat untuk mencabut perkaranya;



Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim telah berhasil dan kedua belah pihak telah berbaik kembali dan sepakat untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0709/Pdt.G/2015/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari rabu tanggal 13 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 H, oleh Drs. H. Elmunif, Ketua Majelis, dihadiri oleh Abdul Hamid, S.H.I. dan Gunawan, S.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri



oleh Abdul Hamid, S.H.I. dan Gunawan, S.H., Hakim-Hakim Anggota serta Drs. Nasa'i sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat:

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Eliaunif

1. Abdul Hamid, S.H.I.

2. Gunawan, S.H.

PANITERA

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	480.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	571.000,-